



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-312/Dt. I. II/KS. 02/04/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Optimalisasi Layanan Simpatika Tahun 2022**

Jakarta, 19 April 2022

Yth.

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Se Indonesia**

Dalam rangka mewujudkan akses transformasi digital bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah, Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah mengoptimalkan layanan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap guru dan tenaga kependidikan madrasah **wajib** terdaftar dan terdata secara *updated* seluruh **data individu dengan baik dan diakses secara mandiri** melalui Simpatika pada laman <https://simpatika.kemenag.go.id>, karena data pribadi guru bersifat rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain;
2. Data individu yang dimaksud pada poin satu di atas dipastikan sesuai dengan data yang tercantum di dalam KTP, Kartu Keluarga dan dokumen terkait yang meliputi penulisan gelar dan lainnya; KTP dan Kartu Keluarga di upload di Simpatika untuk meningkatkan kualitas dan validitas data individu.
3. Seluruh Kepala Madrasah **wajib** melakukan identifikasi data kebutuhan guru secara periodik melalui laman <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah/kebutuhan-guru>. Bagi madrasah yang kelebihan guru, tidak diperkenankan mengangkat guru baru. Adapun madrasah yang masih mengalami kekurangan guru, segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Seluruh Madrasah wajib menganalisis data kebutuhan guru tersebut sampai tanggal 30 Juni 2022 dan melakukan koordinasi intensif secara berjenjang dengan Kankemenag Kabupaten / Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : KWeMWw

5. Tata kelola layanan penghitungan selisih tunjangan kinerja berbasis digital bagi guru PNS akan dirilis mulai tahun pelajaran akademik 2022/2023.

Mengingat pentingnya implementasi beberapa hal tersebut di atas, kami mengharapkan sinergitas dengan seluruh satuan kerja terkait dalam membangun strategi percepatan *Towards Digital Literacy* di seluruh madrasah, dan menunjang pengambilan kebijakan strategis di Kementerian Agama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah,

^

Muhammad Zain

Tembusan:
DirekturJenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : KWeMWw